



SURAT EDARAN NOMOR SE 15 TAHUN 2021

Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan
Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban

Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama



MALAM TAKBIRAN

**MASJID/
MUSHALLA**

Tidak diperbolehkan
(Dilarang) untuk antisipasi
keramaian dan kerumunan

VIRTUAL

1. Maksimal 10% Kapasitas
2. Penerapan Prokes Ketat 4 M
(Memakai masker, Mencuci
Tangan, menjaga jarak, dan
Menghindari kerumunan)

TAKBIR KELILING

Dapat disiarkan secara virtual
sesuai ketersediaan perangkat
telekomunikasi



SHALAT IDUL ADHA




Koordinasi dengan

- Pemda & Satgas Penanganan Covid
- Unsur Keamanan setempat

Ada tenaga pengawas proses



ZONA MERAH DAN ORANGE
DITIADAKAN



DIBOLEHKAN PADA DAERAH YANG DINYATAKAN AMAN COVID-19 & DI LUAR ZONA MERAH DAN ORANGE BERDASARKAN PENETAPAN PEMDA DAN SATGAS PENANGANAN COVID-19



- Maksimal 50% Kapasitas Tempat
- Khutbah Idul Adha paling lama 15 menit
- Khatib menggunakan masker dan faceshield saat khutbah
- Panitia wajib menyediakan alat pengukur Suhu tubuh
- Usia Lanjut/orang yang kurang sehat/baru sembuh atau dalam perjalanan **DILARANG** mengikuti Shalat
- Memakai Masker dan Menjaga Jarak
- Jemaah membawa peralatan shalat (sajadah, mukena dll)



PELAKSANAAN QURBAN

Waktu Penyembelihan 3 hari:
tanggal 11, 12 & 13 Dzulhijjah t



Dilakukan di RPH-R (Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia)



Jika RPH-R terbatas/penuh, dapat di luar RPH-R dengan proses ketat



Penyembelihan, pengulitan, pencacahan dan distribusi daging WAJIB proses, dan tidak boleh menggunakan alat secara bergantian



Pemotongan hewan hanya boleh dilakukan oleh Panitia dan saksi orang yang berqurban



Distribusi daging qurban langsung ke warga di rumahnya

